

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Cilacap**

###### **a. Sejarah Singkat Kabupaten Cilacap**

###### **1. Zaman Kerajaan Jawa**

Penelusuran sejarah zaman kerajaan Jawa diawali sejak zaman Kerajaan Mataram Hindu sampai dengan Kerajaan Surakarta. Pada akhir zaman Kerajaan Majapahit (1294-1478) daerah cikal-bakal Kabupaten Cilacap terbagi dalam wilayah-wilayah Kerajaan Majapahit, Adipati Pasir Luhur dan Kerajaan Pakuan Pajajaran, yang wilayahnya membentang dari timur ke arah barat :

- Wilayah Ki Gede Ayah da Wilayah Ki Ageng Donan dibawah kekuasaan Kerajaan Majapahit.
  
- Wilayah Kerajaan Nusakambangan dan wilayah Adipati Pasir Luhur
  
- Wilayah Kerajaan Pakuan Pajajaran

Menurut Husein Djayadiningrat, Kerajaan Hindu Pakuan Pajajaran setelah diserang oleh kerjaan Islam Banten dan Cirebon jatuh pada tahun 1579, sehingga bagian timur Kerajaan Pakuan Pajajaran diserahkan kepada Kerajaan Cirebon. Oleh karena itu seluruh wilayah cikal-bakal

Kabupaten Cilacap di sebelah timur dibawah kekuasaan Kerajaan Islam Pajang dan sebelah barat diserahkan kepada Kerajaan Cirebon. Kerajaan Pajang diganti dengan Kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada tahun 1587-1755, maka daerah cikal bakal Kabupaten Cilacap yang semula di bawah kekuasaan Kerajaan Islam Pajang diserahkan kepada Kerajaan Mataram . Pada tahun 1595 Kerajaan Mataram mengadakan ekspansi ke Kabupaten Galuh yang berada di wilayah Kerajaan Cirebon. Menurut catatan harian Kompeni Belanda di Benteng Batavia, tanggal 21 Februari 1682 diterima surat yang berisi terjemahan perjalanan darat dari Citarum, sebelah utara Karawang ke Bagelen. Nama-nama yang dilalui daerah cikal-bakal Kabupaten Cilacap adalah Dayeuhluhur dan Limbangan.

## **2. Zaman Penjajahan Belanda**

Pembentukan Onder Afdeling Cilacap (dua bulan setelah Residen Launy bertugas) dengan besluit Gubernur Jenderal D.De Erens tanggal 17 Juli 1839 Nomor 1, memutuskan : "Demi kepentingan pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih rapi di kawasan selatan Banyumas dan peningkatan pembangunan pelabuhan Cilacap, maka sambil menunggu usul organisasi distrik-distrik bagian selatan yang akan menjadi bagiannya, satu dari tiga Asisten Resident di Karesidenan ini akan berkedudukan di Cilacap". Karena daerah Banyumas Selatan dianggap terlalu luas untuk dipertahankan oleh Bupati Purwokerto dan Bupati

Banyumas maka dengan Besluit tanggal 27 Juni 1841 Nomor 10 ditetapkan : "Patenschap" Dayeuhluhur dipisahkan dari Kabupaten Banyumas dan dijadikan satu afdeling tersendiri yaitu afdeling Cilacap dengan ibu kota Cilacap, yang menjadi tempat kedudukan Kepala Bestuur Eropa Asisten Residen dan Kepala Bestuur Pribumi Ranga atau Onder Regent. Dengan demikian Pemerintah Pribumi dinamakan Onder Regentschap setaraf dengan Patih Kepala Daerah Dayeuhluhur.

Pembentukan afdeling memenuhi keinginan Bupati Purwokerto dan Banyumas yang sudah lama ingin mengurangi daerah kekuasaan masing-masing dengan Patenschap Dayeuhluhur dan Distrik Adiraja. Adapun batas Distrik Adiraja yang bersama pattenschap Dayeuhluhur membentuk Onder Regentschap Cilacap menurut rencana Residen Banyumas De Sturier tertanggal 31 Maret 1831 adalah sebagai berikut: Dari muara Sungai Serayu ke hulu menuju titik tengah ketinggian Gunung Prenteng. Dari sana menuju puncak, turun ke arah tenggara pegunungan Kendeng, menuju puncak Gunung Gumelem (Igir Melayat) dari sana ke arah selatan mengikuti batas wilayah Karesidenan Banyumas menuju ke laut. Dari sana ke arah barat sepanjang pantai menuju muara Sungai Serayu.

Dari batas-batas Distrik Adiraja dapat diketahui bahwa Distrik Adiraja sebagai cikal-bakal eks Kawedanan Kroya lebih besar dari pada eks Kawedanan Kroya, karena waktu itu belum terdapat Distrik Kalireja,

yang dibentuk dari sub-bagian Distrik Adiraja dan sebagai Distrik Banyumas. Sehingga luas kawasan Onder Regentschap Cilacap masih lebih besar dari luas Kabupaten Cilacap sekarang. Pada masa Residen Banyumas ke-9 Van de Moore mengajukan usul Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 3 Oktober 1855 yang ditandatangani Gubernur Jenderal Duijmaer Van Tuist, kepada Menteri Kolonial Kerajaan Belanda dalam Kabinet Sreserpt pada tanggal 29 Desember 1855 Nomor 86, dan surat rahasia Menteri Kolonial tanggal 5 Januari 1856 Nomor 7/A disampaikan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Usul pembentukan Kabupaten Cilacap menurut Menteri Kolonial bermakna dua yaitu permohonan persetujuan pembentukan Kabupaten Cilacap dan organisasi bestir pribumi dan pengeluaran anggaran lebih dari F.5.220 per tahun yang keduanya memerlukan persetujuan Raja Belanda, setelah menerima surat rahasia Menteri Kolonial Pemerintah Hindia Belanda dengan besluit Gubernur Jenderal tanggal 21 Maret 1856 Nomor 21 antara lain menetapkan Onder Regentschap Cilacap ditingkatkan menjadi Regentschap (Kabupaten Cilacap).

#### **b. Kondisi Geografis Kabupaten Cilacap**

Cilacap merupakan kabupaten di provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayahnya sekitar 6,2% dari total wilayah Jawa Tengah. Begitu luasnya sehingga kabupaten ini memiliki dua kode telepon yaitu 0282 dan 0280. Bagian utara adalah daerah perbukitan yang merupakan

lanjutan dari Rangkaian Bogor di Jawa Barat, dengan puncaknya Gunung Pojoktiga (1.347meter), sedangkan bagian selatan merupakan dataran rendah. Kawasan hutan menutupi lahan Kabupaten Cilacap bagian utara, timur, dan selatan. Di sebelah selatan terdapat Nusa Kambangan, yang memiliki "Cagar Alam Nusa Kambangan". Bagian barat daya terdapat sebuah *inlet* yang dikenal dengan Segara Anakan. Ibukota kabupaten Cilacap berada di tepi pantai Samudra Hindia, dan wilayahnya juga meliputi bagian timur Pulau Nusa Kambangan. Sebagian penduduk Kabupaten Cilacap bertutur dalam bahasa Sunda, terutama di kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan Jawa Barat, seperti Dayeuhluhur, Wanareja, Kedungreja, Patimuan, Majenang, Cimanggu, dan Karangpucung, dikarenakan bahwa pada masa lalu wilayah kabupaten ini adalah bagian dari Kerajaan Galuh. Ini tercatat dalam sebuah naskah kuno primer Bujangga Manik yang saat ini disimpan pada Perpustakaan Bodleian, Oxford University, Inggris sejak tahun 1627. Naskah ini menceritakan perjalanan Prabu Bujangga Manik, seorang pendeta Hindu Sunda yang mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di pulau Jawa dan Bali pada awal abad ke-16. Di zaman dulu batas Kerajaan Sunda di sebelah timur adalah sungai Cipamali (yang saat ini sering disebut sebagai kali Brebes) dan sungai Ciserayu (yang saat ini disebut Kali Serayu) di Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 4.1

Peta Wilayah Kabupaten Cilacap



Sumber: <http://www.cilacapkab.go.id/>

Terletak diantara  $108^{\circ}4-30^{\circ}$  -  $109^{\circ}30^{\circ}30^{\circ}$  garis Bujur Timur dan  $7^{\circ}30^{\circ}$  -  $7^{\circ}45^{\circ}20^{\circ}$  garis Lintang Selatan, mempunyai luas wilayah 225.360,840 Ha, yang terbagi menjadi 24 Kecamatan 269 desa dan 15 Kelurahan. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah (<http://www.cilacapkab.go.id/>): Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu, Karangpucung, Sidareja, Gandrungmangu, Kedungreja, Patimuan, Cipari, Bantarsari, Kawunganten, Jeruklegi, Kesugihan, Maos, Sampang, Kroya, Adipala, Binangun, Nusawungu, Kampung Laut, Cilacap Utara, Cilacap Tengah, Cilacap Selatan. Ibukota Kabupaten

Cilacap adalah Cilacap, yang terdiri atas kecamatan Cilacap Utara, Cilacap Tengah, dan Cilacap Selatan. Cilacap dulunya merupakan Kota Administratif, namun sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tidak dikenal adanya kota administratif, dan Kota Administratif Cilacap kembali menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Cilacap. Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan ketinggian 198 M dari permukaan laut dan wilayah terendah adalah Kecamatan Cilacap Tengah dengan ketinggian 6 M dari permukaan laut. Jarak terjauh dari barat ke timur 152 km dari Kecamatan Dayeuhluhur ke Kecamatan Nusawungu dan dari utara ke selatan sepanjang 35 km yaitu dari Kecamatan Cilacap Selatan ke Kecamatan Sampang. Di antara kota-kota kecamatan yang cukup signifikan di Kabupaten Cilacap adalah: Sidareja, Majenang, Karangpucung, dan Kroya. Majenang dan Sidareja menjadi pusat pertumbuhan kabupaten Cilacap di bagian Barat sedangkan Kroya dan Sampang menjadi pusat pertumbuhan di Bagian Timur.

Pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam pembangunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2012-2017. Visi Pemerintah Kabupaten Cilacap sesuai RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 adalah "Menjadi Kabupaten Cilacap yang Sejahtera secara Merata". Visi adalah suatu kondisi yang diinginkan untuk terwujud dimasa mendatang. Dalam hal ini kondisi yang diinginkan adalah

masyarakat Kabupaten Cilacap yang sejahtera secara merata. Sejahtera mempunyai makna tercukupinya kebutuhan masyarakat, terjaminnya rasa aman dan tenteram dan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat. Merata mempunyai makna tiadanya perbedaan pendapatan yang berlebihan baik antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah dalam kabupaten. Untuk merealisasikan visi “Menjadi Kabupaten Cilacap yang Sejahtera secara Merata”, Pemerintah Kabupaten Cilacap merumuskan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Perwujudan Demokratisasi dan Peningkatan Kualitas Penyelenggara Pemerintahan yang Bersifat *Entrepreneur*, Profesional dan Dinamis Mengedepankan Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.
3. Peningkatan dan Perbaikan Layanan Pendidikan dan Pelatihan, Peningkatan Derajat Kesehatan Individu dan Masyarakat.
4. Pengembangan Perekonomian yang Bertumpu pada Pengembangan Potensi Lokal dan Regional Melalui Sinergi Fungsi-Fungsi Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Perdagangan, Industri dan dengan Penekanan pada Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Penciptaan Lapangan Kerja.



5. Pemberdayaan Masyarakat dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah, Terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi, Membangun dan Mengembangkan Pasar bagi Produk Lokal.

6. Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan Secara Berkelanjutan Untuk Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah dengan Tetap Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam Secara Rasional, Efektif dan Efisien.

## **2. Gambaran Umum Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap**

Situs penelitian berada di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap yang beralamatkan di Jalan Jendral Sudirman No.7 Sidakaya Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, memiliki nomor telepon (0282) 521304 dan terdapat pula websitenya yaitu (<http://bppkad.cilacapkab.go.id>) dimana website tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mencari data atau mengetahui informasi mengenai kegiatan dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.

## **3. Visi BPPKAD Kabupaten Cilacap**

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Cilacap serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki visi yaitu "Optimalisasi Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah". Visi tersebut dapat dijelaskan secara singkat sebagai komitmen yang jelas dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap. Optimalisasi pendapatan mempunyai makna suatu usaha yang selalu dilakukan baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap potensi pendapatan guna tercapainya pendapatan daerah yang optimal. Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang optimal mempunyai makna bahwa dalam setiap usaha yang dilakukan mengarah pada tercapainya belanja yang implementatif, efisien, efektif dan akuntabel serta pengelolaan aset daerah yang berhasil guna dan berdaya guna. Sejalan dengan adanya perubahan situasi politik dan pemerintahan, pengelolaan aset harus mampu menggunakan seluruh potensi yang ada demi tercapainya tertib administrasi aset daerah. Visi tersebut juga merupakan komitmen yang hendak diwujudkan dan sekaligus sebagai pedoman oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2012-2017. <http://bppkad.cilacapkab.go.id> (diakses 31 Januari 2018).

#### **4. Misi BPPKAD Kabupaten Cilacap**

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik. Adapun Misi dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan daerah yang optimal.
2. Pengelolaan Keuangan yang efisien, efektif dan akuntabel.
3. Pengelolaan aset daerah yang berhasil guna dan berdaya guna.
4. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

<http://bppkad.cilacapkab.go.id> (diakses 31 Januari 2018).

### **5. Tujuan BPPKAD Kabupaten Cilacap**

Tujuan merupakan target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi dan pencapaian target merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja pemerintah. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi; melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penempatan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penempatan visi dan misi. Dengan tujuan ini maka, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap, telah menetapkan arah kegiatan apa yang harus dilakukan dalam kurun waktu lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhi. Adapun tujuan jangka menengah (tahun 2012-2017) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap berdasarkan misinya adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pendapatan daerah dengan meningkatkan penerimaan daerah, menggali sumber pendapatan dari pajak dan retribusi daerah, meningkatnya penerimaan dana perimbangan dan meningkatnya lain-lain pendapatan yang sah.
2. Meningkatkan manajemen pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, efisien, efektif dan akuntabel.
3. Meningkatkan pengelolaan aset daerah yang berhasil guna dan berdaya guna.
4. Meningkatkan kemampuan aparatur untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

## **6. Sasaran BPPKAD Kabupaten Cilacap**

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran harus berisi perihal yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Sasaran jangka menengah (tahun 2012-2017) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pendapatan daerah dengan pengembangan, penggalian dan pemanfaatan sumber-sumber potensi pendapatan yang ada guna meningkatnya pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan dan meningkatnya lain-lain pendapatan yang sah.

2. Meningkatnya manajemen pengelolaan keuangan daerah yang profesional, transparan, efisien, efektif dan akuntabel
3. Meningkatnya pengelolaan aset daerah yang berhasil guna dan berdaya guna.
4. Meningkatnya kemampuan aparatur untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah (2012-2017) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk masing masing misi sebagai berikut :

**Tabel. 4.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan**  
**Jangka Menengah (Tahun 2012 – 2017)**

**VISI** : Optimalisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**MISI KE 1** : Peningkatan pendapatan yang optimal

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target kinerja/Indikator Sasaran (Dalam Milyard rupiah)				
			2013	2014	2015	2016	2017
Optimalisasi pendapatan daerah dengan meningkatkan penerimaan daerah, menggali sumber pendapatan dari pajak dan retribusi daerah, meningkatinya penerimaan dana perimbangan dan meningkatinya lain-lain pendapatan yang sah.	Meningkatnya pendapatan daerah dengan pengembangan, penggalian dan pemanfaatan sumber-sumber potensi pendapatan yang ada guna meningkatnya pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan dan	• Meningkatnya Pendapatan asli daerah.	191	210	231	254	280
		• Meningkatnya penerimaan dana perimbangan	1.256	1.281	1.306	1.332	1.359
		• Meningkatnya lain-lain pendapatan	340	374	412	453	498

	meningkatnya lain-lain pendapatan yang sah.	yang syah					
--	---	-----------	--	--	--	--	--

**VISI** : Optimalisasi Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**MISI KE 2** : Pengelolaan aset daerah yang berhasil guna dan berdaya guna

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target kinerja/Indikator Sasaran				
			2013	2014	2015	2016	2017
Meningkatkan pengelolaan aset daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.	Meningkatnya pengelolaan aset daerah yang berdaya guna dan berhasil guna	•Jumlah SKPD yang terinventarisir asetnya.	18	50	50	50	14
		•Jumlah SKPD yang tersinkronisasi neraca asetnya dengan aset pemda.	18	18	18	50	50

**Sumber: Renstra BPPKAD Kabupaten Cilacap 2012-2017**

Strategi dan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh BPPKAD Kabupaten Cilacap ini cukup efektif dan efisien dilihat berdasarkan dari apa tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu tahun 2012-2017. Strategi ini harus dilaksanakan dengan maksimal guna meningkatkan pengelolaan aset daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.

## **7. Tugas Pokok dan Fungsi BPPKAD Kabupaten Cilacap**

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap. Pada Pasal 43, 44 dan 45 berturut-turut disebutkan kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut : bahwa Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

4. penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan/perdesaan dan Aset Daerah;
5. pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan dan penetapan Pajak Daerah, termasuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan/perdesaan dan Aset Daerah;
6. pengolahan data dan informasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan/perdesaan serta dan Aset Daerah;
7. pelayanan Pajak Daerah termasuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan/perdesaan dan Aset Daerah;
8. penagihan Pajak Daerah, termasuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan/perdesaan dan Aset Daerah;
9. pengawasan dan penyelesaian sengketa Pajak Daerah, termasuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkotaan/perdesaan dan Aset Daerah;
10. pengelolaan manajemen teknologi informasi tentang pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;



11. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
12. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap juga mempunyai susunan organisasi. Struktur Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :


- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum
- c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :
  1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
  2. Seksi Penetapan.
- d. Bidang Penagihan, Penggalian dan Pengendalian, terdiri dari :
  1. Seksi Penagihan;
  2. Seksi Penggalian dan Pengendalian.
- e. Bidang Anggaran, terdiri dari :
  1. Seksi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Seksi Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- f. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
1. Seksi Pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Langsung;
  2. Seksi Pelayanan Surat Perintah Pencairan Dana Belanja Tidak Langsung.
- g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
1. Seksi Verifikasi dan Akuntansi;
  2. Seksi Pelaporan.
- h. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan dan Perubahan Status Hukum;
  2. Seksi Pemeliharaan, Pemberdayaan dan Pengamanan Ast Daerah.
- i. UPT, terdiri dari :
1. UPT Jeruklegi, terdiri dari :
    - a. Kepala
    - b. Sub Bagian Tata Usaha.
  2. UPT Kroya, terdiri dari :
    - a. Kepala
    - b. Sub Bagian Tata Usaha.
  3. UPT Sidareja, terdiri dari :
    - a. Kepala

- b. Sub Bagian Tata Usaha.
4. UPT Majenang, terdiri dari :
- a. Kepala
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.

Gambar 4.2

Struktur Organisasi BPPKAD Kabupaten Cilacap



Sumber: Renstra BPPKAD Kabupaten Cilacap 2012-2017

Ruang lingkup pelayanan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat, ruang lingkup pelayanan yang diberikan antara lain pelayanan surat menyurat, pengajuan SPP UP, GU, TU, LS Gaji, pelayanan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti pegawai, DP3, pelayanan ATK, pelayanan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor, pelayanan pemeliharaan dan penggunaan kendaraan dinas, serta pelayanan SPPD.
2. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, ruang lingkup pelayanan yang diberikan antara lain penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah meliputi (SKPD, SKRD, SKPDT, SKPDKB, SKPDN, SPPT PBB-P2), pelayanan umum penerbitan Kartu NPWPD/NPWRD, pelayanan umum BPHTB dan PBB-P2, pelayanan umum pendistribusian SKPD, SPPT PBB-P2, pelayanan kebutuhan blangko IMB, Ho dan pelayanan pengesahan/porporasi benda berharga, penerimaan Formulir SPTPD, SSPD, BPHTB, pelayanan umum penerbitan kartu data, serta pelayanan penerimaan penyetoran pajak dan retribusi daerah.
3. Bidang Penagihan, Penggalian dan Pengendalian, ruang lingkup pelayanan yang diberikan antara lain penagihan pasif dan aktif wajib pajak daerah, pelayanan umum pemungutan Pajak Daerah, pengawasan dan sengketa Pajak Daerah serta pelayanan umum permohonan keberatan, keringanan dan angsuran Pajak Daerah.

4. Bidang Anggaran, ruang lingkup pelayanan yang diberikan antara lain pelayanan umum di bidang pengelolaan anggaran, pelayanan verifikasi RKA/DPA/DPPA, pelayanan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran DPA/DPPA, pelayanan dalam rangka penyusunan APBD baik awal maupun Perubahan, pelayanan dalam rangka memfasilitasi penerbitan SK Bupati tentang Pengelolaan Keuangan.
5. Bidang Perbendaharaan, ruang lingkup pelayanan yang diberikan antara lain pelayanan penerbitan SP2D belanja langsung dan belanja tidak langsung, pelayanan penerbitan SKPP, pelayanan pengelolaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah dan Badan Layanan Umum Kabupaten, pelayanan data dasar penghitungan alokasi DAU serta pelayanan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah.
6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, ruang lingkup pelayanan yang diberikan antara lain pelayanan bimbingan teknis dan pengendalian akuntansi dan pelaporan, pelayanan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pelayanan penelitian laporan Pertanggungjawaban uang persediaan pada SKPD dalam rangka proses permintaan ceklist potensi ganti uang persediaan dan pelayanan pembukuan laporan pertanggungjawaban APBD secara kronologis dari SKPD ke dalam program sistem informasi pengelola keuangan daerah.

7. Bidang Aset Daerah, ruang lingkup pelayanan yang diberikan antara lain pelayanan pengajuan rencana kebutuhan dan penganggaran aset daerah, pelayanan terhadap perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran aset daerah, pelayanan verifikasi dan pencatatan (penatausahaan) atas laporan penambahan atau pengurangan aset dari SKPD sebagai bahan pembuatan Neraca Pemerintah Kabupaten, pelayanan penetapan penggunaan, pemanfaatan serta pemindahtanganan aset daerah, pelayanan pengajuan usul pemindahtanganan aset daerah yang memerlukan persetujuan DPRD, pelayanan usul pemindahtanganan dan penghapusan aset daerah sesuai batas kewenangan Bupati, pelayanan pemeliharaan dan pengamanan aset daerah, pelayanan umum penerbitan ijin pemakaian aset daerah sesuai batas kewenangannya.

#### **8.Sumber Daya Manusia BPPKAD Kabupaten Cilacap**

Jumlah pegawai yang ada di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap keadaan bulan November 2012 sebanyak 169 orang dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

**Jumlah pegawai BPPKAD Kabupaten Cilacap**

a. Menurut Jabatan :

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Eselon II b	1
2	Eselon III a	1
3	Eselon III b	6
4	Eselon IV a	19
5	Eselon IV b	4
6	Staff	138
	Jumlah	169 orang

b. Menurut Tingkat Pendidikan :

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Strata 2/ Magister	14
2.	Strata 1 / Sarjana	52
3.	Diploma III / Sarjana Muda	5
4.	SLTA	85
5.	SLTP	7
6.	SD	6
	Jumlah	169 orang

c. Menurut Kepangkatan :

No.	Golongan	Jumlah (orang)
1	IV/b	2
2	IV/a	3
3	III/d	13
4	III/c	18
5	III/b	26
6	III/a	17
7	II/d	3
8	II/c	10
9	II/b	22
10	II/a	10
11	I/d	1
12	Capeg (III/a)	0
13	Harian Kontrak	4



14	Wiyata Bhakti	22
15	Keamanan Kantor	8
16	Keamanan UPT	6
17	Kebersihan	4
	Jumlah	169 orang

**Sumber: Renstra BPPKAD Kabupaten Cilacap 2012-2017**

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa pegawai yang terdapat di BPPKAD Kabupaten Cilacap secara kuantitas dapat dikatakan cukup, tetapi secara kualitas masih jauh dari kata cukup. Dari total pegawai 169 orang, tidak lebih dari 50% yang memiliki jenjang pendidikan diatas Strata I. Ini menunjukkan bahwa pendidikan yang dimiliki pegawai di BPPKAD Kabupaten Cilacap masih dikatakan kurang secara kualitas.

## **B. Penyajian Data**

### **1. Manajemen Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Cilacap**

Pengelolaan aset daerah merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur serta pengelolaan aset daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pengelolaan aset sangat penting karena dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan yang akan menambah pendapatan asli daerah, hal tersebut sesuai seperti hasil wawancara dengan Bapak Basuki selaku Kepala Bidang Aset, beliau mengatakan:

“Alhamdulillah BPPKAD ini sudah banyak support dari berbagai SKPD di Kabupaten Cilacap mengenai bagaimana pengelolaan aset yang berdaya hasil dan berdaya guna. Yang mana dulu nya para SKPD

itu cenderung cuek mengenai pengelolaan aset. Selain itu Bupati dan Sekretaris Daerah pun mensupport dengan menyediakan anggaran, menambah aset dan barang, dan berbagai fasilitas untuk menunjang pengelolaan aset. Proses itu bertahap dan terus dilaksanakan dan terus menunjukkan kemajuan yang pada akhirnya tahun 2016 Kabupaten Cilacap sudah mendapatkan WTP. Ini menunjukkan bahwa BPK menilai aset Kabupaten Cilacap sudah berjalan efektif.” (wawancara pada tanggal 9 Januari 2018, 10.00 WIB di ruang Kepala Bidang Aset)

Kondisi pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap saat ini sudah optimal meskipun terdapat beberapa aset tetap berupa tanah yang belum dioptimalkan dan dapat juga dengan kata lain dikatakan iddle. Namun hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap, karena adanya support dari berbagai SKPD yang menunjang pengelolaan aset dapat berjalan dengan optimal. Aset iddle yang terdaftar hanya terdapat pada rekapitulasi kartu inventaris barang A yaitu berupa tanah.

**Tabel 4.3**

**Daftar Asset Iddle Tahun 2017**

No.	Nama	Tahun Pengadaan	Luas m <sup>2</sup>	Status
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1983	549	Iddle
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1983	546	Iddle
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1991	280	Iddle
4	Tanah Bangunan Pasar	1988	13.357	Iddle
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	1999	4.100	Iddle
6	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	2006	250	Iddle

**Sumber: Rekapitulasi KIB A Tanah Tahun 2017**

Pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap masih terus ditingkatkan karena hal tersebut dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah apabila dikelola secara optimal. Peningkatan tersebut dilakukan seperti adanya pendidikan dan pelatihan serta pembinaan yang berlangsung secara kontinyu. Kabupaten Cilacap dalam pengelolaan aset daerahnya menggunakan dasar perundang-undangan sebagai acuannya, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Achmad Budi Santoso selaku Kepala Sub Bidang Aet adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan aset di Kabupaten Cilacap itu dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta peraturan pusat yaitu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.” (wawancara pada tanggal 10 Februari 2018, 09.00 WIB di ruang kerja)

Sedangkan untuk siklus pengelolaan aset daerah di Kabupaten Cilacap mengacu pada peraturan pusat yaitu seperti yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Adapun hasil wawancara dengan Bapak Achmad Budi Santoso selaku Kepala Sub Bidang Aset adalah sebagai berikut:

“Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam pengelolaan aset daerah berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan tadi, dalam pengelolaannya ada tahapan-tahapan atau siklus-siklusnya. Siklus yang diterapkan oleh Kabupaten Cilacap dalam pengelolaan aset daerah adalah siklus yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Siklusnya itu (1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; (2) Pengadaan; (3) Penggunaan; (4) Pemanfaatan; (5) Pengamanan dan pemeliharaan; (6) Penilaian; (7) Penghapusan; (8) Pemindahtanganan; (9) Penatausahaan; (10) Pembinaan.” (wawancara pada tanggal 10 Januari 2018, 09.05 WIB di ruang kerja)

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dilapangan dapat disimpulkan bahwa pada pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap sudah berjalan optimal. Pengelolaan aset daerah yang optimal ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pengelolaan aset daerah yang optimal ini juga dengan support SKPD yang ada di Kabupaten Cilacap dan juga Bapak Bupati serta Bapak Sekretaris Daerah yang telah memberikan anggaran serta fasilitas untuk menunjang pengelolaan aset daerah yang optimal. Sedangkan untuk siklus pengelolaan aset daerah di Kabupaten Cilacap sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, siklus dalam pengelolaan aset daerah sangat beragam, banyak para ahli yang menggolongkan siklus-siklus dalam pengelolaan aset daerah yang pada prinsipnya sama yaitu mempermudah proses pengelolaan aset daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 terdapat 10 prinsip pengelolaan aset yaitu Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pembinaan. Kesepuluh prinsip tersebut menjadi acuan dalam siklus pengelolaan aset daerah, adapun kesepuluh prinsip tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran Aset Daerah

Pengelolaan aset di setiap daerah diawali dari tahap perencanaan. Demikian pula proses pengelolaan aset daerah di Kabupaten Cilacap yang juga diawali dari proses tersebut. Perencanaan dalam pengelolaan aset daerah juga memiliki peran yang penting dalam menentukan keberhasilan

pengelolaan aset daerah yang baik. Proses pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap dimulai dengan perencanaan kebutuhan unit yang dimasukkan dalam RKA-SKPD. Menurut Bapak Achmad Budi Santoso selaku Kepala Sub Bidang Aset, dimana beliau menjelaskan mengenai perencanaan dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

“Proses perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan di Kabupaten Cilacap dimulai itu dari penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) oleh masing-masing SKPD yang dianggarkan dalam dokumen RKA-SKPD. Didalam tahapan tersebut terdapat proses seperti musyawarah perencanaan pembangunan serta adanya kajian-kajian terhadap aset atau BMD yang akan diadakan.” (wawancara pada tanggal 10 Januari 2018, 09.10 WIB di ruang kerja).

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 18 Permendagri 19 tahun 2016 merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

## b. Pengadaan Aset Daerah

Setelah APBD ditetapkan maka setiap SKPD menjadikan daftar kebutuhan barang daerah yang telah dianggarkan dalam RKA-SKPD sebagai pedoman dalam pengadaan dan pemilikan barang milik daerah. Pengadaan barang daerah didasarkan pada prinsip efektif, efisien, transparan, adil dan akuntabel. Pengadaan aset daerah dilakukan oleh pejabat pengelola barang daerah, seperti dijelaskan oleh Bapak Achmad Budi Santoso selaku Kepala Sub Bidang Aset, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksaan Barang dan Jasa dibentuk oleh BPPKAD setiap tahun nya mba, tim tersebut tugasnya mempersiapkan dan memeriksa dokumen beserta barang yang dibeli. Masing-masing kepala SKPD ini juga memiliki tanggungjawab atas tertibnya administrasi, kualitas barang dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang pada kepala daerah melalui tim pengelola disertai dengan dokumen pengadaannya.” (wawancara pada 10 Januari 2018, 09.15 WIB di ruang kerja).

Dalam proses pengadaan barang atau kekayaan daerah harus dilakukan berdasarkan sistem tender (Mardiasmo, 2004:238). Dengan sistem tender maka diharapkan dalam proses pengadaan barang itu terdapatnya transparansi dan proses pengadaan barang daerah kemudian dilanjutkan dengan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah yang dilakukan oleh Pimpinan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Proses ini adalah sebagai tindak lanjut dari hasil pengadaan yang dilengkapi dengan pengadaan dan berita acara acara. Hasil wawancara

dengan Bapak Achmad Budi Santoso selaku Kepala Sub Bidang Aset dijelaskan sedikit tentang proses setelah pengadaan barang yaitu:

“Proses penerimaan, penyimpanan dan penyaluran yang dilakukan PPTK kepada masing-masing SKPD Kabupaten Cilacap melalui bendahara barang. Kemudian disimpan dan dicatat aset daerah tadi ke buku inventaris. Setelah itu dilakukan pelaporan tentang penggunaan aset daerah oleh SKPD kepada Kepala Daerah. Pada penyimpanan dan penyaluran itu harus teliti dalam menentukan barang mana yang akan disalurkan serta memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan tugasnya.” (wawancara pada tanggal 10 Januari 2018, 09.20 WIB di ruang kerja).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan atau koordinasi antara petugas pengelola dan pengguna barang milik daerah sangatlah penting. Dengan adanya koordinasi yang baik akan berpengaruh terhadap optimalnya pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap. Dengan penentuan barang daerah yang akan diadakan melalui berbagai kajian maka diharapkan pada tercapainya aset yang akan berguna atau aset yang dapat digunakan dengan optimal.

Menurut Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Perubahan definisi tersebut secara otomatis akan akan merubah kewenangan dan juga tugas para pejabat pengadaan, proses pembiayaan pekerjaan hingga proses pelaksanaan pekerjaan. Pada tahapan pengadaan aset daerah merupakan salah satu tahapan yang sering terjadi masalah di banyak daerah di Indonesia. Sampai saat ini proses pengadaan

barang di Kabupaten Cilacap sudah berlangsung cukup baik dengan sistem tender yang bertujuan untuk mengurangi tindakan-tindakan penyelewengan. Permasalahan yang ada merupakan hubungan antara PPTK dengan pengguna barang yang masih kurang koordinasi di pemerintah Kabupaten Cilacap.

#### c. Penggunaan Aset Daerah

Penggunaan barang milik daerah harus jelas fungsinya dan unit kerja yang akan menggunakan barang tersebut harus sesuai dengan fungsi SKPD, karena apabila penggunaannya tidak tepat maka pengguna barang daerah tersebut mendapatkan sanksi atau barang tersebut juga dapat dialihkan ke SKPD lain. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Achmad Budi Santoso selaku Kepala Sub Bidang Aset, beliau menjelaskan mengenai penggunaan aset daerah:

“Penggunaan itu hanya pemantapan BMD oleh Kepala Daerah kepada setiap SKPD untuk memastikan barang sesuai dengan fungsinya. Jadi barang tersebut dapat berfungsi optimal, bila pengguna barang tidak memanfaatkan BMD sesuai dengan fungsi SKPD ya akan terkena sanksi.” (wawancara pada 10 Januari 2018, 09.25 WIB di ruang kerja)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam siklus penggunaan ini memang penting untuk dijadikan perhatian oleh masing-masing SKPD. Penggunaan yang baik akan mengoptimalkan pengelolaan aset yang berdaya hasil untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Bab VI Pasal 44 ayat 1 menyebutkan bahwa penggunaan barang milik daerah meliputi:



Penetapan Status penggunaan barang milik daerah, Pengalihan Status penggunaan barang milik daerah, Penggunaan sementara barang milik daerah, dan Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Sekretaris daerah dan menegaskan kepada semua SKPD untuk melaporkan hasil penggunaannya.

Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada kepala daerah paling lambat pada akhir tahun berkenaan dan menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah setiap tahun. Selanjutnya Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang untuk melihat kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. Berdasarkan hasil wawancara dan kutipan diatas penggunaan aset yang terjadi pada Kabupaten Cilacap sudah berjalan dengan baik. Karena telah memenuhi mekanisme penggunaan aset yang tercantum dalam Permendagri 19 Tahun 2016 dan telah melakukan pencatatan terhadap aset/barang milik daerah.

#### d. Penatausahaan Aset Daerah

Siklus selanjutnya dalam pengelolaan aset daerah setelah siklus penggunaan adalah siklus penatausahaan. Siklus penatausahaan menurut pendapat Bapak Achmad Budi Santoso selaku Kepala Sub Bidang Aset adalah sebagai berikut:

“Penatausahaan yang dilakukan itu pencatatan, pembukuan dan inventaris barang milik daerah. Dalam inventaris itu ada pengkodean, kode itu untuk memudahkan dalam pengelolaan aset daerah. Selama ini sumber daya manusianya masih kurang yang dapat mengelola atau mengkode aset-aset daerah itu. Jadi ya Pemerintah Daerah kesulitan mengelola asetnya karena tidak pastian data tersebut.” (wawancara pada 10 Januari 2018, 09.30 WIB di ruang kerja).

Penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 merupakan proses melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan aset Negara/Daerah tidak sinkron dengan laporan keuangan. BPPKAD Kabupaten Cilacap melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah/ Aset Tetap kedalam tiga tahapan yaitu Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan.

#### e. Pemanfaatan Aset Daerah

Setelah siklus penatausahaan, terdapat siklus pemanfaatan aset daerah. Siklus pemanfaatan itu merupakan pendayagunaan barang milik daerah sesuai dengan fungsi dan SKPD masing-masing. Bentuk pemanfaatan barang milik daerah itu dapat berupa pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna. Siklus pemanfaatan menurut pendapat dari Bapak Achmad Budi Santoso selaku Kepala Sub Bidang Aset adalah sebagai berikut:

“Pemanfaatan barang milik daerah itu berupa pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan

pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum, pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD. Di tahun 2017 ini terdapat beberapa pemanfaatan yang berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap diantaranya sewa menyewa tanah milik daerah Cilacap dengan perusahaan air minum tirta, sewa menyewa tanah dengan bank pembangunan daerah jawa tengah cabang Cilacap, sewa menyewa tanah dengan klinik nayaka husada Cilacap, pinjam pakai kendaraan dinas roda empat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, sewa menyewa kendaraan dinas dengan perusahaan daerah percetakan grafika indah, sewa menyewa gedung pertemuan dengan beberapa pihak sekolah guna untuk acara perpisahan, dan masih banyak lagi.” (wawancara pada 10 Januari, 09.35 WIB di ruang kerja).

Selain hasil dari wawancara diatas, diketahui pula bahwa pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah. Pemanfaatan ini merupakan siklus yang sangat berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap. Pemanfaatan tersebut dapat berupa sewa menyewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna. Tetapi pada Pemerintahan Kabupaten Cilacap, pemanfaatan berupa bangun guna serah dan bangun serah guna tidak lagi digunakan karena dianggap kurang efektif.

**Tabel 4.4**

**Pemanfaatan Objek Barang Milik Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Volume</b>	<b>Nilai</b>
1.	Tanah Bangunan	12.809m <sup>2</sup>	7.500.000
2.	Tanah	2.060m <sup>2</sup>	6.720.000
3.	Kendaraan	Corolla Altis	-
4.	Tanah	2.283 m <sup>2</sup>	6.000.000
5.	Tanah	223 m <sup>2</sup>	7.500.00
6.	Kendaraan	Toyota Grand	3.000.000

**Sumber : Data Diolah Lampiran Perjanjian Kerja Sama Tahun 2017**

Di tahun 2017 ini terdapat beberapa pemanfaatan yang berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap diantaranya sewa menyewa tanah milik daerah Cilacap dengan perusahaan air minum tirta, sewa menyewa tanah dengan bank pembangunan daerah jawa tengah cabang Cilacap, sewa menyewa tanah dengan klinik nayaka husada Cilacap, pinjam pakai kendaraan dinas roda empat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, sewa menyewa kendaraan dinas dengan perusahaan daerah percetakan grafika indah, sewa menyewa gedung pertemuan dengan beberapa pihak sekolah guna untuk acara perpisahan, dan masih banyak lagi.

**f. Pengamanan, pemeliharaan, dan penilaian aset daerah**

Setelah siklus pemanfaatan aset daerah kemudian terdapat siklus pengamanan, pemeliharaan dan penilaian aset daerah. Pengamanan terhadap kekayaan daerah sangat penting serta harus dilakukan secara memadai, pemeliharaan aset daerah juga penting, karena dengan pemeliharaan aset daerah dapat menjaga aset daerah dalam kondisi

optimal. Bapak Achmad Budi Santoso selaku kepala Sub Bidang Aset menjelaskan terkait pengamanan, pemeliharaan dan penilaian aset daerah.

“Pengamanan dalam aset daerah saat ini sudah cukup baik dan masih tetap terus ditingkatkan pengamanannya, kan itu aset daerah. Kalau pemeliharaan itu hampir sama dengan pengamanan tujuannya agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara optimal. Siklus pemeliharaan itu biasanya membutuhkan biaya yang banyak soalnya pengguna barang itu masih terdapat beberapa yang kurang sadar akan tanggung jawab pribadinya untuk merawat barang daerah yang digunakannya. Serta biaya untuk pemeliharaan barang daerah itu masih kurang. Karena, sebagian besar dana yang tersedia itu dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya lihat saja kendaraan dinas, banyak yang kurang pemeliharaan, biasanya terdapat kendaraan dinas yang sudah baret atau yang lainnya. Kalau penilaian barang daerah itu tujuannya untuk menyusun neraca pemerintah daerah dan menetapkan nilai suatu barang dengan pedomannya standar akuntansi pemerintah.” (wawancara pada 10 Januari 2018, 09.45 WIB di ruang kerja).

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sedangkan penilaian barang milik daerah untuk kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset. Untuk tanah atau bangunan, penilaiannya dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

g. Penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah

Siklus ini merupakan penghapusan dan pemindahtanganan terhadap aset daerah yang sudah tidak bernilai atau fungsi barangnya berkurang. Pada dasarnya penghapusan dapat dimasukkan kedalam siklus pemindahtanganan barang milik daerah. Penjelasan mengenai siklus penghapusan dan pemindahtanganan dijelaskan oleh Bapak Fajar selaku Staff Bidang Aset, beliau mengatakan:

“Penghapusan aset ini dilakukan setelah adanya penilaian terhadap barang milik daerah, tindakan penghapusan barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan teknis, ekonomis ataupun barang milik daerah yang hilang. Petugas di penghapusan itu yang akan meneliti dengan pertimbangan tersebut terkait dengan barang milik daerah, kemudian membuat surat permohonan kepada kepala daerah yang nantinya menghasilkan keputusan tindakan terhadap barang milik daerah yang akan dimusnahkan atau dilakukan lelang atau dilakukan pemindahtanganan. Pemindahtanganan itu sendiri ialah barang milik Pemerintah Daerah diserahkan kepada pihak lain atau dimusnahkan. Diawali dari usulan masing-masing SKPD apabila barang tersebut rusak dan harus dihapuskan dari daftar aset, dengan disertakan format usulan yang terdapat di Permendagri dan terdapat bukti foto barang rusak tersebut, serta barang tersebut harus diamankan terlebih dahulu di gudang. Surat usulan tersebut dialamatkan ke Bupati dan selanjutnya tembusan ke BPPKAD. Setelah diterima surat usulan tersebut, pihak pengelola aset dari BPPKAD mengecek langsung barang tersebut dan selanjutnya barang tersebut diamankan oleh BPPKAD. Selanjutnya barang tersebut dilelang oleh BPPKAD dengan melibatkan KPKNL, termasuk jasa penilai barang lelang merupakan pegawai dari KPKNL itu sendiri. Bisa juga dengan menggunakan jasa dari pihak swasta, tetapi membutuhkan biaya yang besar. Dapat disimpulkan bahwa dalam manajemen pengelolaan aset, siklus penghapusan ini juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan lelang tersebut. Pemindahtanganan itu dapat juga dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar atau hibah. Dengan begitu, diantara beberapa siklus didalam pengelolaan aset daerah yang paling dominan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ialah melalui siklus penghapusan dan

pemindahtanganan ini.” (wawancara pada 15 Januari 2018, 10.00 WIB di ruang kerja).

Siklus penghapusan pada pengelolaan aset daerah diharapkan dapat membuat tertib administrasi dan dapat mengurangi biaya administrasi terhadap barang- barang daerah yang fungsinya sudah tidak dapat optimal maupun yang sudah hilang. Dalam siklus penghapusan terdapat tindakan pemusnahan maupun pemindahtanganan terhadap barang daerah yang telah dinilai dan diteliti oleh petugas penilai barang daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah terdapat banyak siklus yang saling berhubungan, jadi dapat disimpulkan bahwa selain harus adanya koordinasi yang baik oleh semua petugas dan pengguna aset daerah juga faktor yang menentukan dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah adalah kualitas dari sumber daya manusia.

Penghapusan barang milik daerah dilakukan ketika barang milik daerah tidak dapat digunakan, dimanfaatkan atau dipindahtangankan. sehingga dilakukan pemusnahan dan kemudian dihapuskan pada daftar barang milik daerah. Pelaksanaan penghapusan yang dilakukan oleh BPPKAD dengan mengidentifikasi barang yang akan dihapus serta alasannya seperti keadaan aset tidak lagi optimal dalam penggunaannya dengan persetujuan kepala daerah yang kemudian dilakukan pencatatan. Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah yang dilakukan oleh BPPKAD telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

#### h. Pembinaan

Siklus pembinaan bertujuan untuk tertib administrasi pengelolaan aset daerah. Pembinaan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan sampai dengan penghapusan dalam pengelolaan aset daerah. Sistem dalam pengelolaan aset daerah atau sering disebut sistem informasi manajemen aset (SIMA) daerah perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah dikelabui oleh oknum yang hendak menyalahgunakan kekayaan milik daerah. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Fajar selaku Staf Bidang Aset, beliau menjelaskan bahwa:

“Untuk mewujudkan rencana pemerintah daerah, pengelolaan aset daerah harus dapat transparan dan akuntabel, peran sistem informasi manajemen aset didalam pembinaan pengelolaan aset ini sangat penting. Saat ini masih terus ditingkatkan dalam penggunaan sistem tersebut. Kami dari BPPKAD berusaha memberikan pembinaan dengan datang ke SKPD untuk memberikan sosialisasi bagaimana penggunaan barang milik daerah dengan baik. Sistem ini juga sangat membantu untuk mewujudkan pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap yang optimal dan berdaya hasil.” (wawancara pada tanggal 15 Januari 2018, 10.10 WIB di ruang kerja).

Sistem informasi manajemen aset daerah bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban, untuk kebutuhan pengadaan barang serta estimasi biaya kebutuhan belanja dalam penyusunan APBD. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan, maka dapat disimpulkan mengenai pentingnya sumber daya manusia yang berkompeten dan didukung dengan sistem yang terintegrasi dengan baik, maka pengelolaan aset daerah di Kabupaten Cilacap dapat berlangsung



dengan baik serta dapat memberikan pelaporan aset daerah secara transparan dan akuntabel.

BPPKAD melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervise. Pembinaan yang dilakukan Oleh BPPKAD adalah dengan melakukan pelatihan dan rapat sosialisasi yang menyangkut penatausahaan aset.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Cilacap

Pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap masih terus ditingkatkan untuk mewujudkan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Saat ini Kabupaten Cilacap dalam pengelolaan aset daerah mendapatkan hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK. Sehingga BPPKAD masih terus mengoptimalkan kinerja nya pada bidang pengelolaan aset tersebut. Dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi pendukung maupun faktor penghambatnya. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat dapat dilihat dari pemaparan di bawah ini:

### a. Faktor pendukung dalam pengelolaan aset daerah

Faktor pendukung dalam pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam mempermudah dan

mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Adapun faktor-faktor pendukungnya adalah sebagai berikut:

1) Penggunaan program aplikasi sistem informasi manajemen aset daerah

Berbagai cara dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap terus diupayakan. Penggunaan sistem yang tepat dapat membantu dalam pengelolaannya, oleh karena itu Kabupaten Cilacap sudah menerapkan sistem informasi manajemen aset daerah. Hal tersebut senada dengan yang diucapkan oleh Bapak Basuki selaku Kepala Bidang Aset, beliau mengatakan:

“Saat ini, pengelolaan aset daerah sudah menggunakan sistem yang sesuai dengan pengelolaan barang daerah. SIMA itu membantu pengelolaan aset daerah untuk dapat lebih optimal.” (wawancara pada tanggal 9 Januari 2018, 10.15 WIB di ruang Kepala Bidang Aset).

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan dapat disimpulkan bahwa dengan adanya aplikasi sistem informasi manajemen aset daerah sangat membantu dalam pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap. Sistem aplikasi yang terintegrasi dengan baik memudahkan dalam pengelolaan aset daerah. Dengan adanya sistem dalam pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap maka diharapkan terwujudnya pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap yang akuntabel dan transparan. Dengan pengelolaan aset daerah yang akuntabel dan transparan ini akan berdampak positif pada meningkatnya pendapatan asli daerah. Aplikasi sistem manajemen aset

daerah ini juga membantu untuk proses pengelolaan yang lebih cepat, memberikan banyak keuntungan dalam proses tender ataupun lelang, serta dapat mengurangi resiko penyelewengan oleh oknum-oknum tertentu dalam pengelolaan aset daerah.

## 2) Sarana dan prasarana pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap

Sarana dan prasarana dapat dijelaskan sebagai perlengkapan kerja maupun fasilitas yang bertujuan untuk membantu kinerja pegawai, dalam BPPKAD sarana dan prasarana untuk pengelolaan aset daerah adalah peralatan elektronik atau komputer. Terkait sarana dan prasarana dijelaskan oleh Bapak Basuki selaku Kepala Bidang Aset, beliau mengatakan:

“Di BPPKAD saat ini komputer yang tersedia sudah baik, mungkin ada beberapa yang mengalami masalah tapi dapat dengan cepat dilakukan perbaikan. Jaringan internetnya juga sudah cepat, mba. Komputer dan jaringan internet itu penting terkait sistem informasi dalam pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap.” (wawancara pada tanggal 9 Januari 2018, 10.20 WIB di ruang Kepala Bidang Aset).

Dari hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peran dari sarana dan prasarana dalam menunjang pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap termasuk penting. Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik dapat pula mengoptimalkan pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap, aplikasi sistem yang dipergunakan juga dapat dijalankan dengan baik seiring dengan sarana prasarana yang baik di Kabupaten Cilacap. Dengan

adanya sarana prasarana yang memadai seperti alat elektronik yang memadai serta didukung oleh jaringan internet yang bagus, maka sarana prasarana di Kabupaten Cilacap dapat dikatakan sudah memadai.

Sarana dan prasarana dikatakan menjadi faktor pendukung karena sarana dan prasarana yang ada di BPPKAD Kabupaten Cilacap dapat memudahkan dalam pengelolaan aset terutama pada kegiatan inventaris barang melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA). Sarana dan prasarana disini berupa komputer dan jaringan yang terintegrasi langsung dengan aplikasi SIMA tersebut. Hal ini merupakan salah satu indikator mengapa sarana dan prasarana dapat dikatakan sebagai faktor pendukung.

#### b. Faktor penghambat dalam pengelolaan aset daerah

Faktor penghambat merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap. Faktor penghambat dalam pengelolaan aset daerah dapat berasal dari sumber daya manusia, data yang hilang, dan sebagainya. Lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut, terkait dengan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Cilacap:

- 1) Sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap

Sumber daya manusia merupakan peran terpenting dalam setiap aktifitas di pemerintahan, tidak terkecuali dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Cilacap. Hal terkait sumber daya manusia dijelaskan oleh Bapak Basuki selaku Kepala Bidang Aset, beliau mengatakan:

“Pemerintah Kabupaten Cilacap ini sangat kurang sumber daya manusia yang mengerti mengenai pengelolaan aset. Di tingkat kecamatan pun juga masih terdapat pegawai yang kurang profesional. Memang ada pegawai yang dibina, tetapi tidak lama kemudian mendapatkan promosi, jadi kurang siapnya mutasi juga berpengaruh terhadap kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Cilacap.” (wawancara pada tanggal 9 Januari 2018, 10.25 WIB di ruang Kepala Bidang Aset).

Menurut data BPPKAD Kabupaten Cilacap berdasarkan tingkat pendidikan adalah:

**Tabel 4.5**

**Jumlah Pegawai BPPKAD Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Strata 2/ Magister	14
2.	Strata 1 / Sarjana	52
3.	Diploma III / Sarjana Muda	5
4.	SLTA	85
5.	SLTP	7
6.	SD	6
	Jumlah	169 orang

**Sumber: Renstra 2012-2017 BPPKAD Kabupaten Cilacap**

Latar belakang pendidikan dari pegawai BPPKAD Kabupaten Cilacap sangat beragam, bahkan yang berlatar belakang ekonomi jumlahnya sedikit, seperti penjelasan Bapak Basuki selaku Kepala Bidang Aset, beliau mengatakan:

“Dalam proses pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap ini kurang adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang ekonomi khususnya pengelolaan aset, di BPPKAD ini juga masih kurang yang berlatar belakang ekonomi akuntansi, meskipun ada beberapa tetapi jumlahnya masih kurang.” (wawancara pada tanggal 9 Januari 2018, 10.30 WIB di ruang Kepala Bidang Aset).

Dari hasil wawancara dan observasi di lapangan dapat disimpulkan jika sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPPKAD Kabupaten Cilacap mayoritas adalah lulusan SLTA yaitu sebanyak 85 orang dari jumlah total pegawai sebanyak 169 orang. Sumber daya manusia yang berlatar belakang Strata I maupun Strata II masih sangat minim, hal tersebut berpengaruh dalam pengoptimalan pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap yang keterkaitannya sangat erat dengan pendidikan ekonomi.

Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pengelolaan aset di BPPKAD Kabupaten Cilacap. Namun, Sumber Daya Manusia sebagai moderator memberikan hasil yang signifikan. Penelitian ini juga mendapatkan hasil bahwa implementasi, akuntabilitas, serta monitoring dan evaluasi pengelolaan aset yang didukung oleh sumber daya manusia memiliki pengaruh yang lebih memperkuat terhadap efektivitas pengelolaan aset. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik implementasi, akuntabilitas, serta monitoring dan evaluasi dari pengelolaan aset yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal, semakin efektif pengelolaan aset di BPPKAD Kabupaten Cilacap. Dimana

implementasi pengelolaan aset yang optimal dengan sumber daya manusia yang berkualitas akan memberikan kontribusi terbesar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan menciptakan efektivitas pengelolaan aset di BPPKAD Kabupaten Cilacap. Oleh sebab itu, BPPKAD Kabupaten Cilacap perlu melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas, baik kualitas pelaksanaannya maupun pengelola yang melaksanakan pengelolaan aset.

## 2) Koordinasi dalam pengelolaan aset daerah

Hubungan atau koordinasi yang baik dalam pengelolaan aset daerah sangatlah penting, baik itu antar individu atau instansi terkait dengan pengelolaan aset daerah. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Basuki selaku Kepala Bidang Aset, beliau mengatakan:

“Dalam pengelolaan aset daerah masih sering terjadi *miss* komunikasi antara pengurus barang dengan PPTK yang berakibat pengurus barang mencari-cari aset daerah pada akhir tahun anggaran karena kurang koordinasi. Koordinasi dengan dinas PU misalnya, mereka ini sangat kekurangan pegawai dan terlalu banyak proyek diluar kantor, maka dari itu sering sekali terjadi keterlambatan pelaporan aset dan *miss* komunikasi. Tidak hanya dinas PUPR, dinas pendidikan pun juga sering sekali terlambat didalam pelaporan aset” (wawancara pada tanggal 9 Januari 2018, 10.40 WIB di ruang Kepala Bidang Aset).

Koordinasi yang kurang dalam pengelolaan aset daerah di Kabupaten Cilacap juga dijelaskan oleh Bapak Fajar selaku staff Bidang Aset, beliau mengatakan:

“Di pemerintahan harus ada sumber daya manusia yang mumpuni juga harus ada koordinasi yang baik didalamnya. Koordinasi dengan masing-masing SKPD sangat penting dalam manajemen pengelolaan aset daerah.” (wawancara pada tanggal 15 Januari 2018, 10.10 WIB di ruang kerja).

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak hanya peran dari SDM yang profesional yang berpengaruh terhadap pengelolaan aset daerah, adanya koordinasi didalamnya juga sangat penting. Dengan koordinasi yang baik maka proses pengelolaan aset daerah dapat berlangsung sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sehingga dapat berlangsung secara optimal.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Cilacap**

Pemerintah Kabupaten Cilacap saat ini dalam LKPD mendapatkan hasil audit dari BPK yaitu wajar tanpa pengecualian. Hasil audit tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap sudah berjalan dengan optimal meskipun terdapat beberapa faktor yang sedikit menghambat dalam pengelolaan aset daerah. Pengelolaan aset daerah yang optimal ini dapat memberikan efek positif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pengelolaan aset daerah tidak dapat dikatakan sebagai pengelolaan yang mudah, seperti menurut Siregar (2004: 561) menyebutkan bahwa masalah dalam pengelolaan aset daerah adalah ketidaktertiban dalam pengelolaan data barang yang berakibat pemerintah daerah kesulitan mengetahui secara pasti aset yang dikelolanya, sehingga cenderung tidak optimal penggunaannya dan kesulitan mengembangkan pada masa yang



akan datang. Tetapi, pada nyatanya pemerintah Kabupaten Cilacap melalui BPPKAD dapat sedikit menepis teori tersebut dengan tercapainya hasil audit yang menunjukkan wajar tanpa pengecualian. Sampai saat ini pemerintah Kabupaten Cilacap tetap berusaha mempertahankan apa yang sudah dicapai tersebut dengan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah dan mengembangkan aset daerah yang dimiliki guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Tahapan- tahapan dalam pengelolaan aset daerah terus diperbaiki dengan adanya sistem informasi tentang manajemen aset daerah yang diharapkan dapat membantu dalam proses pengelolaannya. Tahapan dalam pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran

Tahap pengelolaan aset daerah dimulai dengan penyusunan atau perencanaan barang kebutuhan daerah. Menurut M.Yusuf (2009: 42) dalam pembelian aset daerah ada dua macam perencanaan yang harus dilakukan setiap tahunnya yaitu perencanaan kebutuhan aset daerah dan perencanaan pemeliharaan aset daerah. Berdasarkan dokumen dari Bidang Aset BPPKAD Kabupaten Cilacap disebutkan bahwa perencanaan pengelolaan aset daerah harus diawali dengan penyiapan sumber daya manusia yang mumpuni dan memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan aset daerah.

Pada proses awal perencanaan yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran terdapat tahapan seperti apa yang dijelaskan oleh Bapak Achmad Budi Santoso selaku Kepala Sub Bidang Aset bahwa tahapan dimulai dengan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) yang dianggarkan dalam RKA oleh masing-masing SKPD. Dan setiap tahun nya, pihak pengelolaan asset mengedarkan RKBMD tersebut untuk rencana tahun berikutnya. Dari situ disusun skala prioritas dan menjadi acuan APBD. Setelah adanya perencanaan kebutuhan dan penganggaran aset daerah kemudian tahapan pengadaan barang milik daerah. Dalam tahapan pengadaan barang atau kekayaan daerah harus dilakukan berdasarkan sistem tender (Mardiasmo, 2004: 238). Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa pengadaan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara pemborongan pekerjaan, swakelola, hibah dan tukar-menukar. Masing- masing kepala SKPD memiliki tanggungjawab atas tertibnya administrasi dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang kepada Kepala Daerah melalui tim pengelola disertai dengan dokumen pengadaan barang.

Tahapan selanjutnya adalah penerimaan, penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah. Proses tersebut dilakukan oleh Pimpinan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada masing-masing SKPD Kabupaten Cilacap melalui bendahara barang. Setelah itu dilanjutkan dengan pencatatan aset kedalam buku inventaris. Pencatatan dalam buku inventaris harus tepat, karena selama ini pengelolaan data masih terdapat kelemahan dikarenakan sulitnya pengkodean aset daerah. Jadi, perencanaan pengelolaan aset daerah merupakan proses yang menentukan berlangsungnya pengelolaan aset daerah yang sudah direncanakan. Dalam perencanaan memerlukan adanya sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengelolaan aset daerah yang diharapkan dapat terus mengoptimalkan pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap.

b. Pengadaan aset daerah

Pengadaan barang daerah didasarkan pada prinsip efektif, efisien, transparan, adil dan akuntabel. Pengadaan aset daerah dilakukan oleh pejabat pengelola barang daerah. Dalam proses pengadaan barang atau kekayaan daerah harus dilakukan berdasarkan sistem tender (Mardiasmo, 2004:238). Dengan sistem tender maka diharapkan dalam proses pengadaan barang itu terdapatnya transparansi dan proses pengadaan barang daerah kemudian dilanjutkan dengan penerimaan, penyimpanan dan

penyaluran barang milik daerah yang dilakukan oleh Pimpinan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Proses ini adalah sebagai tindak lanjut dari hasil pengadaan yang dilengkapi dengan pengadaan dan berita acara acara.

Menurut Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Perubahan definisi tersebut secara otomatis akan akan merubah kewenangan dan juga tugas para pejabat pengadaan, proses pembiayaan pekerjaan hingga proses pelaksanaan pekerjaan. Dari perubahan definisi "Pengadaan Barang dan Jasa" setelah disahkannya Peraturan Presiden no 16 Tahun 2018, dapat dilihat ada 3 perbedaan yaitu K/L/D/I menjadi K/L/PD, Latar belakang perubahan istilah SKPD menjadi Perangkat Daerah ini adalah penyesuaian dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, penyebutan "Institusi" juga disederhanakan menjadi lembaga, sehingga tidak perlu disebutkan lagi kedalam penyebutan K/L. Hal ini dipertegas dengan penyebutan RKA K/L dan tidak pernah disebut RKA K/L/I, selanjutnya Pembiayaan oleh APBN/APBD, penjelasan

mengenai hal ini disinkronkan dengan ketentuan ruang lingkup Peraturan Presiden 16/2018 yang menegaskan bahwa Peraturan Presiden ini hanya berlaku untuk pengadaan yang dibiayai oleh APBN/APBD. Istilah “bersumber,” atau “dibebankan” juga sudah tidak digunakan lagi untuk menghindari kerancuan terhadap istilah penganggaran, dan Proses Awal hingga Akhir Pengadaan Barang/Jasa dimana Peraturan Presiden 54/2010 dan Perubahannya menegaskan bahwa pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan dan diakhiri dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Pengertian ini lebih ditegaskan pada Peraturan Presiden 16/2018, yang mempertajam bahwa pelaksanaan pengadaan itu dimulai dari identifikasi kebutuhan dan diakhiri dengan serah terima pekerjaan.

Hubungan atau koordinasi antara petugas pengelola dan pengguna barang milik daerah sangatlah penting. Dengan adanya koordinasi yang baik akan berpengaruh terhadap optimalnya pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap. Dengan penentuan barang daerah yang akan diadakan melalui berbagai kajian maka diharapkan pada tercapainya aset yang akan berguna atau aset yang dapat digunakan dengan optimal.

Tahapan pengadaan aset daerah merupakan salah satu tahapan yang sering terjadi masalah di banyak daerah di

Indonesia. Sampai saat ini proses pengadaan barang di Kabupaten Cilacap sudah berlangsung cukup baik dengan sistem tender yang bertujuan untuk mengurangi tindakan-tindakan penyelewengan. Belum lama ini Sekretaris Daerah melakukan pengadaan aset tetap berupa kendaraan untuk para pegawai di SKPD Kabupaten Cilacap melalui BPPKAD sebanyak 42 kendaraan dinas. Di tahun 2017, Sekretaris Daerah juga melakukan pengadaan berupa komputer untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

c. Penggunaan aset daerah

Pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam penggunaan barang milik daerah sudah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Pada dasarnya siklus penggunaan hanyalah penegasan status barang daerah dengan tujuan tertib administrasi. Menurut Mardiasmo (2002: 239) menyebutkan kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas publik. Apabila pengelolaan aset daerah didalam penggunaannya optimal maka akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Masyarakat dan DPRD juga harus melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah agar tidak terjadi penyelewengan.

#### d. Penatausahaan aset daerah

Penatausahaan barang daerah sering disebut juga dengan kegiatan inventarisasi barang daerah, yang didalamnya terdapat kegiatan perhitungan, pengurusan, pengaturan, pencatatan, dan pelaporan. Menurut Bapak Achmad Budi Santoso selaku Kepala Sub Bidang Aset dijelaskan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam kegiatan inventarisasi sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten, persoalan tersebut yang menjadi titik lemah dalam pengelolaan aset daerah. Pada inventarisasi aset daerah terdapat permasalahan utama dalam pengelolaan aset daerah, yaitu ketidaktertiban dalam pengolahan data barang daerah sehingga menyebabkan pemerintah daerah kesulitan mengelola aset daerah.

#### e. Pemanfaatan aset daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap dalam pemanfaatan aset daerah melakukannya dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna. Dari semua bentuk pemanfaatan aset daerah tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan barang daerah dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat. Pemanfaatan ini merupakan siklus yang paling berpengaruh terhadap

peningkatan pendapatan asli daerah. Pemanfaatan tersebut terlihat pada kerjasama pemanfaatan maupun bentuk sewa dengan pihak swasta yang mana hasilnya dimasukkan kedalam kas daerah. Pemanfaatan ini merupakan siklus yang sangat berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap. Pemanfaatan tersebut dapat berupa sewa menyewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna. Tetapi pada Pemerintahan Kabupaten Cilacap, pemanfaatan berupa bangun guna serah dan bangun serah guna tidak lagi digunakan karena dianggap kurang efektif. Di tahun 2017 ini terdapat beberapa pemanfaatan yang berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap diantaranya sewa menyewa tanah milik daerah Cilacap dengan perusahaan air minum tirta, sewa menyewa tanah dengan bank pembangunan daerah jawa tengah cabang Cilacap, sewa menyewa peralatan kantor, sewa menyewa alat-alat produksi, sewa menyewa tanah dengan klinik nayaka husada Cilacap, pinjam pakai kendaraan dinas roda empat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, sewa menyewa kendaraan dinas dengan perusahaan daerah percetakan grafika indah, dan sewa menyewa gedung pertemuan dengan beberapa pihak sekolah guna untuk acara perpisahan.



f. Pengamanan, pemeliharaan, penilaian aset daerah

Siklus pengamanan dan pemeliharaan terhadap kekayaan daerah harus dilakukan secara optimal agar terhindar dari klaim pihak lain, serta dengan adanya pengamanan dan pemeliharaan barang daerah tersebut dapat membuat aset daerah tetap berdaya guna dan berdaya hasil karena dengan adanya pemeliharaan juga akan membuat aset daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Menurut Mardiasmo (2002: 239) mengatakan bahwa pengamanan terhadap kekayaan daerah harus dilakukan secara memadai, baik pengamanan fisik maupun melalui sistem akuntansi. Pengamanan aset daerah Kabupaten Cilacap sudah dilakukan secara fisik, sistem akuntansi dan juga hukum, serta pengamanan terhadap aset daerah terus dilakukan peningkatan untuk menghindari klaim dari pihak lain maupun penyelewengan dalam pengelolaannya.

Pemeliharaan aset daerah menurut Bapak Achmad Budi Santoso selaku Kepala Sub Bidang Aset dijelaskan bahwa dalam pemeliharaan aset daerah masih dianggap kurang karena biaya yang minim dalam pemeliharaan barang daerah menyebabkan pemeliharaan tidak dapat berlangsung dengan optimal. Penilaian aset daerah yang merupakan kegiatan menilai atas suatu barang milik daerah bertujuan untuk penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan. Petugas yang

melakukan penilaian terhadap barang daerah maupun independen yang menilai harus bertugas dengan benar terkait penilaian barang daerah, karena apabila terdapat barang daerah yang sudah tidak dapat berfungsi dengan baik dapat diupayakan untuk dilakukan pemindahtanganan maupun penghapusan agar tidak membebani anggaran belanja pemeliharaan aset daerah.

g. Penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah

Penghapusan dan pemindahtanganan ini bertujuan untuk tertib administrasi setelah adanya penilaian terhadap barang daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan bahwa penghapusan barang daerah dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah. Seperti menurut Bapak Achmad Budi Santoso selaku Kepala Sub Bidang Aset yang menjelaskan bahwa laporan pengelolaan aset daerah yang disampaikan secara berjenjang dengan laporan tiap semester dan tiap tahun.

Secara umum, pemindahtanganan itu sendiri ialah barang milik Pemerintah Daerah diserahkan kepada pihak lain atau dimusnahkan. Diawali dari usulan masing-masing SKPD apabila barang tersebut rusak dan harus dihapuskan dari daftar aset, dengan disertakan format usulan yang terdapat di Permendagri dan terdapat bukti foto barang rusak tersebut, serta barang

tersebut harus diamankan terlebih dahulu di gudang. Surat usulan tersebut dialamatkan ke Bupati dan selanjutnya tembusan ke BPPKAD. Setelah diterima surat usulan tersebut, pihak pengelola aset dari BPPKAD mengecek langsung barang tersebut dan selanjutnya barang tersebut diamankan oleh BPPKAD. Selanjutnya barang tersebut dilelang oleh BPPKAD dengan melibatkan KPKNL, termasuk jasa penilai barang lelang merupakan pegawai dari KPKNL itu sendiri. Bisa juga dengan menggunakan jasa dari pihak swasta, tetapi membutuhkan biaya yang besar. Dapat disimpulkan bahwa dalam manajemen pengelolaan aset, siklus penghapusan ini juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan lelang tersebut.

#### h. Pembinaan aset daerah

Pembinaan bertujuan untuk tertib administrasi pengelolaan aset daerah. Pembinaan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan sampai dengan penghapusan dalam pengelolaan aset daerah. Pembinaan ini melalui sosialisasi dari bidang aset kepada SKPD atau para pengguna aset bagaimana pengelolaan dan penggunaan aset daerah yang baik dan benar. Sistem dalam pengelolaan aset daerah atau sering disebut sistem informasi manajemen aset (SIMA) daerah perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah dikelabui oleh

oknum yang hendak menyalahgunakan kekayaan milik daerah. Adanya sistem tersebut sangat membantu mengoptimalkan pengelolaan aset daerah melalui pembinaan kepada pihak internal maupun eksternal yaitu SKPD di pemerintahan Kabupaten Cilacap.

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Cilacap

### a. Faktor pendukung dalam pengelolaan aset daerah

#### 1) Penggunaan program aplikasi sistem informasi manajemen aset daerah

Aplikasi sistem informasi manajemen dalam pengelolaan aset daerah sangatlah penting. Penerapan aplikasi sistem tersebut akan membantu pengelolaan dan dapat mempermudah pengawasannya. Adanya sistem informasi manajemen daerah merupakan salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, lengkap, tepat untuk menunjang proses administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Cilacap sudah menerapkan sebuah aplikasi sistem yang dapat menunjang dalam kegiatan pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap.

Menurut Mardiasmo (2002: 242) terkait pentingnya sistem informasi manajemen, yaitu untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta

menciptakan transparansi, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal. Tertulis juga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2017 bahwa pentingnya penerapan sistem informasi manajemen barang daerah untuk memudahkan pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap. Jadi, dengan penerapan sistem informasi manajemen secara komprehensif dapat mempermudah dalam pengelolaan aset daerah yang tentunya didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Sehingga dengan penerapan aplikasi sistem informasi manajemen daerah pada aset daerah dapat memudahkan, mempercepat dan mengawasi proses pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap.

2) Sarana dan prasarana pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap memiliki sarana dan prasarana yang ada sudah memadai untuk proses pengelolaan aset daerah. Sarana dan prasarana yang memadai tidak terlepas dari proses perencanaan yang baik, hal tersebut senada dengan pernyataan dari M. Yusuf (2009: 41) bahwa untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana diperlukan

perencanaan yang baik agar sarana dan prasarana yang dibeli tidak menjadi barang rongsokan atau tidak dapat dimanfaatkan. Seperti menurut Bapak Achmad Budi Santoso selaku Kepala Sub Bidang Aset yaitu sarana dan prasarana yang memadai dalam BPPKAD Kabupaten Cilacap seperti dalam penggunaan barang elektronik atau komputer dalam pengaplikasian sistem informasi manajemen daerah sudah sangat mendukung terselenggaranya pengelolaan aset daerah yang baik.

Sarana dan prasarana dikatakan menjadi faktor pendukung karena sarana dan prasarana yang ada di BPPKAD Kabupaten Cilacap dapat memudahkan dalam pengelolaan aset terutama pada kegiatan inventaris barang melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA). Sarana dan prasarana disini berupa komputer dan jaringan yang terintegrasi langsung dengan aplikasi SIMA tersebut. Hal ini merupakan salah satu indikator mengapa sarana dan prasarana dapat dikatakan sebagai faktor pendukung.

Jadi, dengan sarana dan prasarana dalam pengembangan sistem pelaporan pertanggungjawaban yang sudah baik serta dapat dilakukan dengan cepat dengan online karena ketersediaan komputer dan jaringan internet.

Dengan sarana dan prasarana yang baik, maka bisa mengoptimalkan proses pengelolaan aset daerah. Selain itu, bisa mendukung Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk tetap terus mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dalam pengelolaan aset daerah.

b. Faktor penghambat dalam pengelolaan aset daerah

1) Sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap

Sumber daya manusia merupakan faktor yang utama dalam pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap. Pada pemerintah Kabupaten Cilacap khususnya BPPKAD Kabupaten Cilacap, sumber daya manusia sudah cukup memadai secara kuantitas, tetapi belum untuk kualitas dari sumber daya manusianya. Menurut Ika (2014: 145) disebutkan bahwa Administrasi pemerintahan tergantung pada sumber daya manusia yang dimilikinya, manakala kualitas sumber daya manusianya baik maka proses administrasi akan berjalan baik serta tujuan dapat tercapai sesuai harapan. Jadi kualitas dari sumber daya manusia terkait pemahaman tentang pengelolaan aset harus ditingkatkan untuk mewujudkan administrasi yang baik dalam pemerintahan. Data terkait jumlah sumber daya

manusia dalam BPPKAD Kabupaten Cilacap menurut tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6**

**Jumlah Pegawai BPPKAD Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Strata 2/ Magister	14
2.	Strata 1 / Sarjana	52
3.	Diploma III / Sarjana Muda	5
4.	SLTA	85
5.	SLTP	7
6.	SD	6
	Jumlah	169 orang

**Sumber: Renstra 2012-2017 BPPKAD Kabupaten Cilacap**

Berdasarkan data tersebut sebaiknya terus dilaksanakan peningkatan pendidikan terhadap pegawai, karena dari jumlah pegawai di BPPKAD tersebut masih kurang sumber daya manusia yang berlatar pendidikan ekonomi. Selain latar belakang dari sumber daya manusia, adanya pergeseran atau mutasi pada aparatur pemerintah juga menjadi faktor penghambat. Sering terjadi seorang pegawai yang sudah dilatih dan diberikan pendidikan khusus terkait dengan akuntansi yang bertujuan untuk memahami pengelolaan aset daerah yang kemudian tidak beberapa lama kemudian mendapatkan promosi.

Mutasi atau promosi terhadap aparat pemerintah, maka seharusnya pelatihan dan pendidikan terkait dengan pengelolaan aset daerah harus lebih ditingkatkan lagi



sehingga dapat menambah pengetahuan dalam pengelolaan aset daerah. Jadi, apabila terdapat mutasi atau promosi terhadap aparat pemerintah tersebut sudah siap dengan adanya aparat pemerintah yang lain yang juga mengerti dan paham terkait dengan pengelolaan aset daerah. Serta dengan semakin banyaknya sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi dalam BPPKAD Kabupaten Cilacap akan dapat mempermudah proses pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap.

## 2) Koordinasi dalam pengelolaan aset daerah

Suatu kegiatan organisasi dapat berlangsung dengan baik apabila didalamnya terdapat suatu koordinasi yang baik pula, tidak terkecuali dalam pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap. Menurut G. R.Tery dalam Sukarna (2011: 8) koordinasi merupakan penyerempakan kerja sebaik-baiknya untuk mengatur keseluruhan secara tepat dalam waktu yang ditentukan dengan pelaksanaan yang searah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Koordinasi juga bisa diartikan secara singkat sebagai rangkaian kegiatan pengaturan kerjasama antara unit-unit organisasi.

Saat ini koordinasi antar sub seksi di BPPKAD Kabupaten Cilacap tidak terdapat persoalan, yang menjadi faktor penghambat adalah koordinasi dengan instansi lain.

Koordinasi yang menjadi penghambat ini ialah mengenai pelaporan asset antara beberapa SKPD di Kabupaten Cilacap yaitu seperti Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR. Hambatan ini berkaitan juga dengan SDM yang masih sangat minim dari segi kualitas dan kuantitas. Seperti menurut M. Yusuf (2009: 187) bahwa rentang kendali antara pengelola aset atau barang milik daerah pada pemerintah daerah dengan PPTK sangat jauh, dan perlu melalui para pemimpin SKPD sehingga dibutuhkan birokrasi yang panjang. Koordinasi yang lemah antara pengguna barang daerah dengan PPTK yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan terkait dengan keberadaan barang daerah yang tidak jelas. Jadi, peningkatan koordinasi dan hubungan kerjasama dalam pengelolaan aset daerah Kabupaten Cilacap dengan SKPD lain harus lebih ditingkatkan lagi guna terwujudnya pengelolaan yang baik.

